



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 12/HK.03.2-Kpt/1603/Ses.Kab/III/2020

TENTANG

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA SURAT SUARA EKS. PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya proses penghapusan Barang Milik Negara yang merupakan aset Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berupa Surat Suara eks. Pemilu 2019 dengan cara lelang perlu dilakukan tindak lanjut penghapusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) diatas, perlu dibentuk Tim Penghapusan Limbah Logistik Pemilu 2019 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara;
12. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1570/PP.08.5-SD/07/SJ/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu Tahun 2019;
13. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 1616/TU.04.2-SD/04/SJ/XI/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;
14. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1145//TU.01.1-SD/16/Sek-Prov/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Pemusnahan Surat Suara Pemilu Tahun 2019.

Memperhatikan: 1. Surat Kepala Arsip Nasional Nomor: B-KN.00.03/345/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA SURAT SUARA EKS. PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**
- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa Surat Suara eks. Pemilihan Umum Tahun 2019 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan Surat Suara eks. Pemilu 2019;
 2. Menyusun berkas administrasi penghapusan Surat Suara eks. Pemilu 2019;
 3. Melakukan koordinasi dengan KPKNL Lahat;
 4. Melakukan rekap penimbangan Surat Suara eks. Pemilu 2019;
 5. Melakukan survey harga limit/taksiran pada pedagang barang bekas/rongsokan;
 6. Membuat usulan penghapusan;
 7. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI dan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU selama 1 (satu) Kegiatan terhitung mulai tanggal 5 Bulan Maret 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA ENIM
Pada tanggal : 05 Maret 2020

Kuasa Pengguna Barang
Sekretaris

RAMADANSYAH

NIP. 19770821 200701 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala KPPN Wilayah II di Lahat;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.
5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim

Tentang : Tim Penghapusan Barang Milik Negara
(BMN) berupa Surat Suara eks. Pemilihan
Umum Tahun 2019 dilingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

Nomor : 12/HK.03.2-Kpt/1603/Ses.Kab/III/2020

Tanggal : 05 Maret 2020

**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA SURAT SUARA EKS.
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	RAMADANSYAH NIP.19770821 200701 1 003	Sekretaris KPU	Ketua
2.	MUHAMAD SURYADI NIP. 197009061993031009	Ksb. Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	KURDIAN LEMAN NIP. 196503191989031004	Ksb. Program dan data	Anggota
4.	ANDRIO MARINO ONARA NIP. 197603312006041006	Ksb. Teknis dan Hupmas	Anggota
5.	RUSMIN NURYADIN NIP. 19840321 200902 1 001	Ksb. Hukum	Anggota
	M. FAIRUZY NIP. 19830929 200902 1 009	Fungsional Umum	Anggota

Pengguna Barang
Sekretaris

RAMADANSYAH

NIP. 19770821 200701 1 003